



P U T U S A N

Nomor 110/Pdt.G/2016/MS-Aceh



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Pembatalan Hibah pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **Nurdinah binti H. M. Jenen**, kewarganegaraan warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, umur \pm 55 tahun (01-07-1960), agama Islam, tempat tinggal: di Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding ;**

m e l a w a n

1. **Anisah binti H. M. Jenen**, kewarganegaraan warga negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, umur \pm 49 tahun (02-06-1966), agama: Islam, tempat tinggal : di Desa Atu Gajah Reje Guru, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I;**
2. **Hasan Basri bin Abubakar**, kewarganegaraan: warga negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, umur \pm 45 tahun (03-08-1970), agama Islam, tempat tinggal di Desa Arul Badak, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II;**
3. **Sapwan bin Usman**, kewarganegaraan warga negara Indonesia, pekerjaan: Petani/Pekebun, umur \pm 42 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kala Kemili,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No 110 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Zuhri Hasibuan, SH., MH. berkantor dan beralamat pada Kantor Advokat M. Zuhri Hasibuan, SH., MH., And Associates, Jalan Batara 2 Nomor 58 Dusun Lembah Hijau, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 14 Juli 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 53/SK/2015/MS-Tkn, tanggal 14 Juli 2015;

4. **Budiharto, S.H.**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kabupaten Aceh Tengah, bertempat tinggal di Jalan Terminal No.04, Desa Blang Kolak 2, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 0304/Pdt.G/2015/MS-Tkn tanggal 29 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hibah yang dilakukan oleh Nurbaiti binti Adam

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No 110 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Nurdinah binti H.M. Jenen dengan Akta Hibah Nomor: 639/BBS/2010 tanggal 28 Juli 2010 adalah batal demi hukum;

3. Menyatakan Akta Hibah Nomor: 639/BBS/2010 tanggal 28 Juli 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk mematuhi terhadap putusan ini;
5. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.711.000,- (Tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Tergugat I pada tanggal 15 Juli 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 0304/Pdt.G/2015/MS-Tkn, tanggal 29 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 09 Agustus 2016 dan Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 18 Juli 2016;

Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 12 Oktober 2016, bahwa Tergugat I/Pembanding, Kuasa Para Penggugat/Terbanding serta Terbanding II/Turut Terbanding tidak mengajukan memori bading dan kontra memori bandingnya;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2016, Kuasa Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2016 dan Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2016. Tergugat I/Pembanding, Kuasa Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, hal ini sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No 110 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap bukti surat dan saksi - saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 0304/Pdt.G/2015/MS-Tkn tanggal 29 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H. sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Kuasa Para Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan Pembatalan Hibah ke Mahkamah Syar'iyah Takengon terhadap obyek sengketa berupa tanah yang telah dihibahkan Almh. Nurbaiti binti Adam kepada Nurdinah bin H.M. Jenen, tanah berukuran 20.000 M2 yang terletak di Desa Atu Gajah Reje Guru, Kecamatan bebesan, Kabupaten Aceh Tengah berbatas dengan :

- Sebelah Utara dengan tanah Sapuan dan Azhar;
- Sebelah Selatan dengan tanah Salam;
- Sebelah Timur dengan tanah Talib;
- Sebelah Barat dengan Jalan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam putusannya tersebut khususnya sepanjang mengenai pertimbangan hukum dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No 110 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dan pendapat sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sebelum mempertimbangkan lebih lanjut akan menjelaskan pengertian dari hibah itu sendiri. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) dan pendapat dalil syar'i dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz III Halaman 142 :

الهبة تملك عين بلا عوض بايجاب وقبول اى لفظا او
اشارة

Hibah adalah menyerahkan hak milik tanpa adanya suatu imbalan yang disertai dengan ijab qabul baik berupa ucapan maupun isyarat. Selanjutnya dalam Pasal 210 KHI disebutkan bahwa hibah dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya, tanpa adanya paksaan dan harta yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Selanjutnya dalam Pasal 213 disebutkan bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahliwarisnya;;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari berkas perkara sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Takengon, karena berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding (Sukri bin Abdurrahman dan Edi Putra bin M. Amin) ditemukan fakta bahwa hibah yang dilakukan oleh Nurbaiti binti Adam adalah miliknya sah yang diperoleh dari suaminya H.M. Jenen, hibah yang dilakukan Nurbaiti binti Adam hanya disetujui oleh satu orang anak yang bernama Anisah, padahal ia mempunyai dua orang anak lagi yang tidak dimintakan persetujuannya,

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No 110 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Nurbaiti binti Adam menghibahkan seluruh hartanya kepada Nurdinah binti H. M. Jenen, sesuai dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, hibah tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari keseluruhan harta yang dimilikinya. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat hibah tersebut tidak sah dan batal demi hukum, selanjutnya apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Takengon sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lainnya selain yang telah dipertimbangkan dalam perbaikan dan tambahan pertimbangan hukum di atas, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam perkara ini sebagaimana dalam putusan tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 0304/Pdt.G/2015/MS-Tkn tanggal 29 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H. sudah cukup alasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara hibah maka biaya perkara sesuai Pasal 192 RBg patut dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena Tergugat I/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat banding, patut dibebankan kepada Tergugat I /Pembanding yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No 110 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 0304/Pdt.G/2015/MS-Tkn tanggal 29 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H. ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1438 H., oleh kami **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Syamaun** dan **Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1438 H. dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Marzuki** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Anwar Syamaun

Hakim Anggota

dto

Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. Marzuki

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Proses | Rp | 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No 110 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 14 Desember 2016

PANITERA

Drs. SYAFRUDDIN

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No 110 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)